



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM). UNSOED
Jalan Dr. Soeparno, Grendeng Kode Pos 53122,
Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah

Untuk Invensi dengan Judul : KOMPOSISI PAKAN HERBAL SAPI PENGEMUKAN

Inventor : Prof. Dr. Ir. Caribu Hadi Prayitno, MP
Dr. Ir. Munasik, MP
Ir. Nur Hidayat, M.Si

Tanggal Penerimaan : 11 Desember 2019

Nomor Paten : IDS000003502

Tanggal Pemberian : 06 Januari 2021

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang


Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website:
www.dgip.go.id


INFORMASI BIAYA TAHUNAN

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|---|
| Nomor Paten | IDS000003502 | Tanggal Diberi | 06 Januari 2021 | Jumlah Klaim | 3 |
| Nomor Permohonan | S00201911617 | Filling Date | 11 Desember 2019 | | |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

| Biaya Tahunan | Periode Perlindungan | Batas Akhir Pembayaran | Biaya Dasar | Jml Klaim | Biaya Klaim | Total |
|---------------|----------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | 11-12-2019 s.d. 10-12-2020 | 06-07-2021 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 11-12-2020 s.d. 10-12-2021 | 06-07-2021 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 11-12-2021 s.d. 10-12-2022 | 06-07-2021 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 11-12-2022 s.d. 10-12-2023 | 12-11-2022 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 11-12-2023 s.d. 10-12-2024 | 12-11-2023 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 11-12-2024 s.d. 10-12-2025 | 12-11-2024 | 1.650.000 | 3 | 150.000 | 1.800.000 |
| 7 | 11-12-2025 s.d. 10-12-2026 | 12-11-2025 | 2.200.000 | 3 | 150.000 | 2.350.000 |
| 8 | 11-12-2026 s.d. 10-12-2027 | 12-11-2026 | 2.750.000 | 3 | 150.000 | 2.900.000 |
| 9 | 11-12-2027 s.d. 10-12-2028 | 12-11-2027 | 3.300.000 | 3 | 150.000 | 3.450.000 |
| 10 | 11-12-2028 s.d. 10-12-2029 | 12-11-2028 | 3.850.000 | 3 | 150.000 | 4.000.000 |

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000003502 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 06 Januari 2021

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 23K 50/10

(21) No. Permohonan Paten : S00201911617

(22) Tanggal Penerimaan: 11 Desember 2019

(3) Data Prioritas :

(4) Tanggal Pengumuman: 11 Maret 2020

Dokumen Perbandingan:

Tri Puji Rahayu, Pengaruh Suplementasi Tepung Kulit Bawang Putih dan Mineral Organik pada Ransum Kambing Perah terhadap Efisiensi Energi dan Produksi Susu, Journal of Livestock Science and Production, Volume 1 No. 1 Edisi September 2017

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM). UNSOED
Jalan Dr. Soeparno, Grendeng Kode Pos 53122,
Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah

(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Ir. Caribu Hadi Prayitno, MP, ID
Dr. Ir. Munasik, MP, ID
Ir. Nur Hidayat, M.Si, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Jumlah Klaim : 3

Judul Invensi : KOMPOSISI PAKAN HERBAL SAPI PENGGEMUKAN

Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi pakan herbal sapi penggemukan terdiri dari konsentrat 40 – 70 % yang merupakan campuran jagung, pollard, bungkil kopra, bungkil sawit, dedak padi, bungkil kedelai, molases, mineral, kapur dolomit, garam, urea; hijauan tebon jagung; dan campuran tepung bawang putih, tepung bawang merah, dengan perbandingan 5:2. Dengan adanya komposisi herbal invensi ini tersedia pakan yang dapat memacu pertumbuhan dan kesehatan sapi potong khususnya pada fase penggemukan.

